



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN KADER TEKNIK NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk dan mengangkat Kader teknik Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang pembentukan dan pengangkatan kader Teknik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021
tentan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana
nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara nomor : 13
Tahun 2020 tentang pembentukan dan pengangkatan kader
Teknik Nagari Lakitan Utara tahun 2020 dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengukuhkan kader Teknik Nagari Lakitan Utara Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada
diktum kedua berkewajiban menjalankan tugas sebagai
kader teknik Nagari Lakitan Utara dan berhak mendapatkan
tunjangan dari Anggaran Pemerintahan Nagari Lakitan
Utara tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



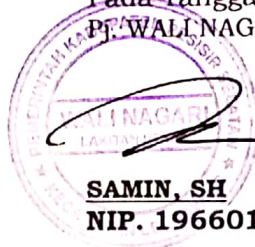
SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : Pengukuhan Kader Teknik Nagari Lakitan Utara Tahun
Anggaran 2021

NAMA KADER TEKNIK NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2021

N o	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Ket
1	JUMAIDI, ST	Alang Sungkai /06-05-1973	Pasar Gompong	Kader Teknik	

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
PT. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002